

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Demokrasi yang dinamis dan inklusif membutuhkan keterlibatan aktif dari semua sektor masyarakat, tanpa segregasi. Namun dalam hal ini penyandang disabilitas khususnya, sering kali diabaikan dalam proses politik. Meskipun memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik negara. Kelompok disabilitas terkadang menghadapi beberapa hambatan dalam mengekspresikan hak mereka sebagai warga negara termasuk dalam memberikan hak pilih mereka (Manurung & Ivanna, 2024: 71).

Maulinda, A.R dkk., (2021: 54) menjelaskan beberapa hambatan yang seringkali dihadapi kelompok penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya seperti kurangnya fasilitas yang aksesibel sehingga memudahkan penyandang disabilitas terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada. Kemudian, adanya penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu masih terdapat banyaknya keluarga yang cenderung tidak ingin melibatkan anaknya dalam pemungutan suara karena merupakan individu dengan disabilitas. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu/pilkada perlu memastikan bahwa fasilitas dan informasi dapat mudah diakses untuk mendorong partisipasi aktif dari kelompok penyandang disabilitas dalam proses politik. Tidak hanya itu, pentingnya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait peran dan hak kelompok disabilitas sehingga mereka dapat terlibat dalam setiap aktivitas sosial tanpa diskriminasi dari masyarakat (Rahayu, I. 2020: 21).

Kelompok disabilitas sendiri merupakan kelompok marginal yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun kemampuan dalam hal mental, emosi, sensorik, kognitif, atau gabungan dari kondisi tersebut. Penyandang disabilitas terkadang tidak dapat berpartisipasi aktif karena adanya hambatan di lingkungan masyarakat. Orang-orang dengan disabilitas terkadang tidak terlalu diperhatikan dalam masyarakat yang plural karena kecenderungan masyarakat dalam melihat penyandang disabilitas sebagai individu cacat yang perlu dikasihani (Propiona, 2021: 15). Karena stigma tersebut menjadikan keterlibatan penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan untuk mengartikulasikan hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik dimasyarakat.

Berdasarkan data dari BPS yang dilansir dalam *website* Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2023 di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia dan terus mengalami peningkatan (Kemenko PMK, 2023). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang signifikan dari populasi Indonesia, sehingga aksesibilitas dan keterlibatan mereka dalam berbagai

aspek kehidupan, termasuk partisipasi politik, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara tegas telah menjamin hak politik kelompok disabilitas, termasuk hak dalam memilih dan dipilih. Sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin kelompok disabilitas dapat turut berpartisipasi langsung untuk ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dengan memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, mudah dipahami dan digunakan. Namun, dalam implementasi undang-undang tersebut di lapangan masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aksesibilitas.


Istilah aksesibilitas sendiri mengacu pada kemudahan akses bagi semua orang, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain. Terdapat dua jenis aksesibilitas yaitu aksesibilitas fisik dan nonfisik. Aksesibilitas fisik mengacu pada kemudahan mengakses fasilitas umum sedangkan aksesibilitas nonfisik memastikan bahwa setiap orang memiliki akses mudah ke layanan informasi (Astuti & Suharto, 2021: 5). Aksesibilitas mengharuskan suasana yang ramah yang dapat memudahkan mobilitas semua orang. Untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses bagi semua orang, setidaknya ada dua standar kualitas yang harus dipenuhi yaitu aksesibilitas dan mobilitas.

Aksesibilitas digambarkan sebagai kemudahan, yang tidak hanya mencakup lingkungan fisik tetapi juga mencakup kemudahan informasi dan perubahan stigma individu penyandang disabilitas di masyarakat. Mobilitas sendiri digambarkan sebagai kemampuan untuk bergerak atau melakukan mobilisasi bagi penyandang disabilitas (Riyadi, 2021: 79). Dalam konteks partisipasi politik, aksesibilitas dapat meliputi akses fisik, akses informasi, dan akses proses dalam memperoleh layanan yang diperlukan saat menjalankan hak pilihnya. Ini mencakup semua langkah yang dirancang untuk menjamin bahwa setiap pemilih dapat terlibat, tanpa ada perbedaan. Sehingga mendapatkan akses yang sama dan tidak menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, termasuk pemungutan suara (Herman & Adnan, 2024: 2-3).

Menurut Dwi Astuti dan Didik G. Suharto (2021:35) menjelaskan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu KPU telah berupaya melakukan sosialisasi teknis pemungutan suara kepada penyandang disabilitas agar keterlibatan mereka dalam proses pemungutan suara dapat tersalurkan dengan baik. Upaya yang dilakukan KPU antara lain dengan memberikan edukasi kepada penyandang disabilitas tentang cara memilih dan menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas di TPS. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pemilu daerah yang inklusif, baik dari segi informasi maupun pelaksanaannya. Meski telah dilakukan berbagai upaya, proses sosialisasi pemilu tersebut juga mengalami hambatan. Salah satu hambatan yang dialami adalah minimnya jumlah petugas KPU

yang dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas membuat sosialisasi tersebut kurang optimal.

Memastikan sosialisasi yang efektif tentang proses pemilihan umum merupakan aspek penting dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hal aksesibilitas nonfisik, yang berkaitan dengan hak untuk mengakses informasi. Di luar ini, aksesibilitas fisik sama pentingnya dalam membina proses pemilihan umum yang inklusif. Namun, dalam praktiknya, aksesibilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas selama pemilihan umum masih belum memadai, khususnya selama proses pemungutan suara. Misalnya, pemilih disabilitas sensorik sering menghadapi tantangan karena kurangnya blok pemandu dan berjuang dengan tidak adanya fasilitas yang memungkinkan mereka mengakses informasi tentang kandidat dan sering kali hanya mengandalkan intuisi atau bimbingan keluarga untuk membuat keputusan pemungutan suara. Demikian pula, individu dengan disabilitas fisik menghadapi kendala seperti jalur yang tidak ramah bagi mereka, termasuk jalan berundak dan tempat pemungutan suara yang terletak di daerah yang sulit diakses (Astuti dan Suharto, 2021: 35).



Gambar 1. Data pengguna hak pilih disabilitas di Pilkada tahun 2020 & 2024
Sumber: KPU Kota Makassar

Peyelenggaraan pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, menjadi bagian dari prinsip demokrasi. Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi model dalam pelaksanaan pemilu yang inklusif. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terdapat sebanyak 1.037.164 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diantaranya terdapat 3028 merupakan daftar pemilih tetap penyandang disabilitas dengan 2024 diantaranya telah menggunakan hak pilihnya di

TPS dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2024. Penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 77% jika dibandingkan pada peningkatan jumlah hak pilih penyandang disabilitas ditahun 2020 . Melihat keterlibatan penyandang disabilitas dalam partisipasi politik di pilkada tahun 2024 di Kota Makassar yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya menjadikan penelitian ini relevan untuk menggali lebih dalam mengenai aksesibilitas yang diperoleh kelompok penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2024. Dengan memfokuskan pada dua aspek utama, yaitu analisis terhadap pengalaman langsung penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka dan aksesibilitas yang menunjang partisipasi mereka dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memaksimalkan aksesibilitas yang ada guna meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif di tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat menjadi model untuk daerah lain di Indonesia. Beberapa penelitian yang membahas terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memberikan kesimpulan bahwa aksesibilitas yang diperoleh oleh kelompok penyandang disabilitas ternyata belum maksimal. Sehingga penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kembali hambatan aksesibilitas serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pilkada di masa mendatang.

Dari permasalahan yang penulis uraikan di atas membuat penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Partisipasi Politik di Pilkada Kota Makassar Tahun 2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2024?
2. Bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas di Pilkada Kota Makassar tahun 2024?

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dan partisipasi politik mereka khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik dan disabilitas fisik pada proses penyelenggaraan pilkada tahun 2024 di Kota Makassar. Penelitian ini tidak mencakup analisis penyandang disabilitas di luar kategori disabilitas sensorik dan disabilitas daksa.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2024.
2. Untuk menganalisis partisipasi politik penyandang disabilitas di Pilkada Kota Makassar tahun 2024?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini sebagai manifestasi dari salah satu Tri Dharma perguruan, yaitu melaksanakan penelitian dan berfungsi sebagai sarana dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan yang berguna bagi mahasiswa ilmu politik khususnya dalam kajian partisipasi politik dan penyandang disabilitas.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dalam membantu mengevaluasi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses politik mereka di pilkada.
 - b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan spesifik terhadap fasilitas dan akses penyandang disabilitas yang sudah ada guna menawarkan rekomendasi untuk memaksimalkan aksesibilitas tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada skripsi ini penulis mengkaji 5 literatur konsep atau teori yang berkaitan dengan judul penelitian penulis yaitu penyandang disabilitas, aksesibilitas, pemilihan kepala daerah, pemilu inklusi dan partisipasi politik yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1.5.1 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjelaskan bahwa disabilitas tidak hanya terkait dengan kondisi individu, tetapi juga mencakup hambatan lingkungan dan sosial yang memperburuk keterbatasan tersebut. Dalam Konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh International Federation of The Blind (IFB) dan World Council for the Welfare of The Blind (WCWB), memperkenalkan istilah

“*diffabled*”. Kemudian diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi “difabel”. Istilah difabel sendiri merupakan akronim dari “*differently abled*” yang berarti berkebutuhan khusus dan kata bendanya yaitu *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang berarti kemampuan yang berbeda. Kata tersebut kemudian dipromosikan oleh orang – orang yang tidak menyukai istilah “disabled” atau cacat (Subari, 2019: 18-19).

Wahyudi (2024) dalam *website* Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan pemahaman dari maksud kemampuan yang berbeda tersebut harus dimaknai bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama tetapi harus menggunakan cara yang berbeda. Beberapa aktivis hak-hak penyandang disabilitas kemudian memperkenalkan istilah “difabel” pada tahun 1998. Istilah ini dipopulerkan oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM), yang kini dikenal sebagai Yayasan Peduli Difabel. Penggunaan frasa difabel bertujuan untuk mengganti istilah “cacat” yang dianggap memiliki implikasi negatif dan stigmatis. Sehingga kata difabel atau disabilitas digunakan untuk memberikan sudut pandang yang lebih positif tentang berbagai kemampuan orang-orang dengan keterbatasan. Menurut World Health Organization (WHO) disabilitas merupakan konsep yang mencakup gangguan fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, dan hambatan dalam berpartisipasi. Perspektif ini menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam memahami dan menangani kebutuhan penyandang disabilitas (WHO, 2024).

Penyandang disabilitas terbagi dalam beberapa kategori, yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan penyandang disabilitas ganda. Klasifikasi penyandang disabilitas secara jelas dijabarkan dalam pasal 4 ayat 1 UU no 8 tahun 2016 yang mengklasifikasikan kategori dari penyandang disabilitas sebagai berikut:

- 1) Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- 2) Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- 3) Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian; dan b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- 4) Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- 5) Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

1.5.2 Aksesibilitas

Aksesibilitas berdasarkan pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 8 tahun 2016 merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Lebih lanjut dalam pasal 18 disebutkan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Carrico & Grennell (2022: 13-14), mendefinisikan aksesibilitas sebagai bentuk kemudahan seseorang dalam mengakses, memanfaatkan, dan memahami suatu produk, layanan, atau lingkungan. Dalam arti yang lebih luas, aksesibilitas mencakup komponen fisik, digital, dan sosial. Tujuan utama dari aksesibilitas adalah untuk menjamin bahwa semua orang, terlepas dari kemampuan atau disabilitasnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan.

Aksesibilitas dapat memiliki banyak pengertian tergantung pada situasinya. Secara umum, aksesibilitas merujuk pada memiliki akses ke berbagai tempat, teknologi, layanan, perangkat, dan pengaturan. Lebih khusus lagi, aksesibilitas menyiratkan bahwa penyandang disabilitas dapat dengan bebas memperoleh informasi yang sama, terlibat dalam interaksi yang sama, dan menikmati layanan yang sama dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas, dengan kemudahan penggunaan yang secara substansial setara. Sehingga Aksesibilitas mengacu pada kemudahan seseorang dalam mengakses, memanfaatkan, dan memahami suatu produk, layanan, atau lingkungan. Dalam arti yang lebih luas, aksesibilitas mencakup komponen fisik, digital, dan sosial.

Tujuan utama dari aksesibilitas adalah untuk menjamin bahwa semua orang, terlepas dari kemampuan atau disabilitasnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan. Aksesibilitas dapat memiliki banyak pengertian tergantung pada situasinya. Secara umum, aksesibilitas merujuk pada akses ke berbagai tempat, teknologi, layanan, perangkat, dan pengaturan. Lebih khusus lagi, dalam pemilihan umum aksesibilitas menyiratkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak akses yang sama dalam melaksanakan proses politik yang setara. Ini mencakup akses fisik ke tempat pemungutan suara, akses ke informasi dalam format yang dapat di akses, serta ke fasilitas publik dan transportasi yang ramah disabilitas (Dirkareshza et al., 2023: 8). Sehingga dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas mengacu pada kemudahan seseorang dalam mengakses, memanfaatkan, dan memahami suatu produk, layanan, atau lingkungan. Dalam arti yang lebih luas, aksesibilitas mencakup komponen fisik, digital, dan sosial.

Beberapa contoh klasik dalam implementasi aksesibilitas seperti memasang jalur landai, *elevator*, dan tempat yang dapat diakses untuk meningkatkan aksesibilitas bagi individu penyandang disabilitas. Namun, secara lebih luas aksesibilitas tidak hanya dimaksudkan pada aspek fisik tapi juga mencakup ranah

digital, dimana aksesibilitas digital juga diartikan sebagai praktik inklusif untuk menghilangkan hambatan yang mencegah penyandang disabilitas berinteraksi, dengan memberikan kemudahan dalam mengakses situs web, perangkat digital, dan teknologi (Carrico & Grennell, 2022: 13-14).

Aksesibilitas merupakan faktor kunci dalam mewujudkan partisipasi politik yang inklusif bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Kurniawan dalam Riyadi (2021: 79-80) menguraikan bahwa aksesibilitas memiliki empat prinsip utama yang dirumuskan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), yaitu: (1) kemudahan mengakses suatu tempat, (2) kemudahan memasuki suatu tempat atau lingkungan, (3) kemudahan memanfaatkan semua fasilitas yang ada, dan (4) kemampuan untuk menjangkau, menggunakan, serta memanfaatkan fasilitas tanpa adanya diskriminasi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana sistem pemilu, termasuk pilkada tahun 2024 di Kota Makassar telah mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Hidayati dkk. (2023: 32) mendeskripsikan bahwa aksesibilitas tidak hanya sebatas pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup aspek kemudahan, kegunaan, keamanan, dan kemandirian. Kemudahan berarti bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai tempat-tempat publik, seperti tempat pemungutan suara (TPS). Kegunaan menekankan bahwa fasilitas yang telah tersedia harus dapat digunakan oleh semua individu tanpa hambatan. Aspek keamanan memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat digunakan dengan aman oleh semua kalangan. Sementara itu, kemandirian mencerminkan hak penyandang disabilitas untuk dapat mengakses dan menggunakan fasilitas pemilu tanpa ketergantungan pada bantuan pihak lain.

Dalam konteks pilkada tahun 2024 di Kota Makassar, penerapan prinsip-prinsip aksesibilitas ini menjadi krusial untuk menggambarkan partisipasi politik penyandang disabilitas yang setara. Hambatan aksesibilitas, baik dalam bentuk fisik, administratif, maupun sosial, dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan suara mereka dan berpotensi mengurangi angka partisipasi pemilih dari kelompok disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip aksesibilitas telah diterapkan dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024 di Kota Makassar, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih mereka. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif bagi penyelenggaraan pemilu di masa depan.

1.5.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. pilkada di Indonesia pertama kali diterapkan

pada tahun 2005 sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Sijaya, 2021: 34). Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpin daerah berdasarkan kebutuhan, sekaligus memperkuat makna desentralisasi sistem pemerintahan dengan asas pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Febrianto, 2021: 163). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Negara Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan setiap provinsi terdiri atas kabupaten atau kota dimana masing-masing provinsi, mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam ayat 4 dijelaskan Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota, yang dipilih melalui pemilihan umum secara demokratis.

Implementasi pilkada sebagai wujud dalam pelaksanaan demokrasi tidak hanya dilakukan untuk mengganti sistem pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang bersifat otoriter, tetapi juga secara maksimal ingin mencapai tujuan demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan respon serta kebijakan secara komprehensif (Suyatno, 2016: 213). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan peraturan yang mengatur partisipasi publik dalam pemilihan umum dan pemilihan daerah di Indonesia. Peraturan tersebut menciptakan sistem yang jelas dan terarah untuk memfasilitasi dan mengawasi keterlibatan publik di seluruh proses pemilihan umum, dari persiapan hingga pelaksanaan dan pemantauan. Tujuan dan asas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Undang-undang yang secara tegas mengatur pentingnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pemilihan umum sebagai salah satu komponen dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi aktif, dan kesetaraan masyarakat menjadi landasan utama penyelenggaraan pemilihan umum (Kirana & Setiawan, 2024: 20).

Pemilihan kepala daerah menjadi mekanisme konstitusional untuk mengangkat pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri secara luas, termasuk kewenangan untuk menetapkan peraturan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, keterlibatan publik dalam memilih pemimpin daerah melalui pemilihan langsung sangatlah penting, karena hal tersebut selain merupakan ciri dari sistem demokrasi juga sebagai alternatif dalam memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah bertindak sebagai platform untuk integrasi nasional, yang memungkinkan masyarakat dapat memilih pemimpin yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Lebih jauh, pemilihan

daerah dirancang untuk menerapkan sistem seleksi yang komprehensif guna menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang benar-benar mewakili daerah pemilihannya (Sahabuddin, 2020: 27-28).

Penyelenggaraan pilkada yang baik akan menentukan kualitas pemerintahan daerah dan keberhasilan demokrasi di tingkat lokal. Kualitas pilkada dapat dilihat dari persiapan penyelenggaraan pilkada dan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam konteks demokrasi yang inklusif, partisipasi politik tidak hanya menjadi hak warga negara secara umum, tetapi juga harus memberikan hak yang setara bagi kelompok-kelompok rentan, yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum menggarisbawahi pentingnya mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar dengan memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pemilu mulai dari pendaftaran pemilih hingga proses pemungutan suara. Aturan tersebut menegaskan bahwa pemilihan yang inklusif harus menjamin akses fisik dan non-fisik bagi semua masyarakat tak terkecuali penyandang disabilitas guna memastikan hak pilih mereka dapat direalisasikan tanpa hambatan.

1.5.4 Pemilu Inklusif

Prinsip utama inklusivitas dalam pemilu adalah memastikan bahwa semua orang berkesempatan untuk ikut terlibat dalam proses dan penyelenggaraannya. Pemilu inklusif adalah proses pemilihan yang dilaksanakan dengan pendekatan yang ramah bagi semua orang tanpa terkecuali, serta transparan, dan bebas hambatan. Sehingga penyelenggaraan pemilu dapat memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman saat memberikan suara (Ihsan & Kharima, 2022: 22). Istilah inklusif memiliki makna yang sejalan dengan kata "*inclusive*" dalam bahasa Inggris, yang menurut Kamus Merriam-Webster berarti mencakup semua hal, terbuka untuk semua orang tanpa pengecualian, dan melibatkan segala sesuatu di dalam batas tertentu. Pemilu inklusif merujuk pada pelaksanaan pemilu yang memberikan kesempatan luas kepada seluruh warga negara yang berhak memilih, tanpa memandang perbedaan seperti suku, ras, agama, jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial dan ekonomi mereka. Penyelenggara pemilu bertanggung jawab memastikan proses pemilu dapat berjalan secara inklusif. Pemilu dapat dianggap inklusif jika memenuhi indikator tertentu, seperti cakupan pemilih yang tinggi—idealnya mencapai 95-100% tingkat penggunaan hak pilih yang optimal. Cakupan ini mencakup pemilih umum, pemilih berkebutuhan khusus, masyarakat di daerah terpencil, hingga petugas medis dan keamanan. Selain itu, penggunaan hak pilih yang tinggi dapat tercapai dengan memastikan prosedur yang ramah serta fasilitas TPS yang aman dan nyaman.

Pemilu yang inklusif ditandai dengan tidak adanya diskriminasi terhadap kelompok pemilih tertentu, baik secara sengaja maupun tidak. Jika terdapat prosedur yang berpotensi membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk memilih, hukum pemilu yang inklusif menawarkan solusi yang fleksibel. Sebagai contoh, bagi individu dengan keterbatasan fisik yang tidak dapat meninggalkan rumah atau tempat perawatan pada hari pemungutan suara, pengaturan pemilu inklusif dapat menyediakan alternatif seperti *early voting* atau penggunaan *mobile voting station* sebagai langkah solutif untuk memenuhi kebutuhan pemilih tersebut. Terdapat dua strategi utama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, yaitu pengaturan pemungutan suara yang adil (*equitable polling arrangement*) dan pengaturan pemungutan suara yang aman serta nyaman (*adequate polling arrangement*). Pengaturan pemungutan suara yang adil dilakukan melalui regulasi yang mampu mengakomodasi semua kelompok pemilih, termasuk penyandang disabilitas, pemilih yang tidak dapat bepergian ke TPS yang telah ditentukan, serta kelompok marginal. Di berbagai negara, penyelenggara pemilu telah mengembangkan berbagai prosedur pemungutan suara yang dirancang khusus untuk pemilih yang tidak dapat hadir di TPS. Salah satu prosedur yang umum digunakan adalah *absentee voting*, yaitu mekanisme pemungutan suara yang memungkinkan pemilih memberikan suaranya meskipun tidak dapat hadir di TPS pada hari pemungutan suara atau di lokasi tempat mereka terdaftar (Kartikasari, 2017: 64-65). Pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas berarti mengikutsertakan mereka di setiap tahapannya, dan menyediakan aksesibilitas dan fasilitas khusus agar penyandang disabilitas tidak terhambat ketika akan menggunakan hak pilihnya.

1.5.5 Partisipasi Politik

Partisipasi Politik menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan sistem demokrasi suatu negara. Partisipasi politik sendiri dimaknai sebagai bentuk keterlibatan masyarakat atau warga negara dalam kegiatan-kegiatan politik. Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan individu atau masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses politik seperti memilih pemimpin atau mempengaruhi kebijakan dari pemerintah secara langsung ataupun tidak (Budiardjo, 2008:364). Sehingga bisa dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan sebuah negara yang berdampak pada kehidupan mereka.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik dalam masyarakat demokratis dimotivasi oleh gagasan bahwa nilai kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini diwujudkan melalui partisipasi publik dalam menentukan arah, tujuan, dan masa depan kehidupan bersama, serta dalam memilih siapa yang akan memegang kekuasaan. Dengan demikian, keterlibatan politik dipandang sebagai ekspresi penggunaan kekuasaan yang sah oleh rakyat. Individu yang berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemungutan suara maupun tindakan kolektif lainnya, merasa bahwa pandangan mereka dapat diartikulasikan, atau setidaknya diakui, dan bahwa mereka memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan para penguasa.

Pandangan ini menunjukkan efektivitas politik warga negara (Budiardjo, 2008:368-369)

Verba dalam (Halim dkk., 2016: 14) mendefinisikan keterlibatan politik secara luas dengan menghubungkannya pada partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum yang memengaruhi sistem politik. Verba menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat meliputi: pemungutan suara, berpartisipasi dalam kegiatan dan kampanye partai, kegiatan politik masyarakat, mengelola hubungan dengan partai politik, menghadiri pertemuan partai politik, menyampaikan protes atau usulan politik, dan berkomunikasi dengan partai politik. Berdasarkan bentuk keterlibatan tersebut, Verba menegaskan bahwa partisipasi politik harus berfokus pada tindakan konkret daripada hanya orientasi politik. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah berfokus pada kegiatan politik dibandingkan dengan sekadar minat terhadap politik.

Menurut Paige dalam Miaz (2012:31) mengemukakan bahwa terdapat sedikitnya empat bentuk partisipasi politik. Pertama, apabila tingkat kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah juga besar, maka tingkat partisipasi akan sangat tinggi. Kedua, apabila kesadaran politik rendah dan kepercayaan pada pemerintah juga rendah, maka partisipasi politik akan ikut rendah. Ketiga, dalam situasi ketika kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung bersifat militan atau radikal. Keempat, apabila kesadaran politik rendah sementara kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik akan sangat minim atau bahkan tidak ada.

Sejalan dengan hal tersebut Michael Rush dan Philip Althoff (2003: 122) juga mengklasifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik ke dalam sembilan tingkatan mulai dari yang paling aktif hingga yang paling pasif. Berikut adalah bentuk-bentuk keterlibatan politik berdasarkan tingkatannya:

- 1) Menduduki Jabatan Politik atau Administratif
- 2) Mencari Jabatan Politik atau Administratif
- 3) Keanggotaan Aktif dalam Organisasi Politik
- 4) Keanggotaan Pasif dalam Organisasi Politik
- 5) Keanggotaan Aktif dalam Organisasi Semu Politik (Quasi-Political)
- 6) Keanggotaan Pasif dalam Organisasi Semu Politik
- 7) Partisipasi dalam Rapat Umum dan Demonstrasi
- 8) Partisipasi dalam Diskusi Politik
- 9) Voting (Pemberian Suara)

Rush dan Althoff menekankan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang, maka semakin besar juga pengaruh yang diberikan terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang lebih rendah menunjukkan keterlibatan yang lebih sedikit dalam proses politik.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori berdasarkan motivasi yang melatarbelakanginya. Pertama, partisipasi otonom (*autonomous participation*), yaitu partisipasi politik yang didasari oleh keinginan individu untuk terlibat secara sukarela. Motivasi ini bisa muncul dari rasa tanggung jawab terhadap kehidupan politik atau karena dorongan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Kedua, partisipasi mobilisasi (*mobilized participation*), yaitu partisipasi politik yang bukan berasal dari kesadaran atau keinginan individu, melainkan dipengaruhi, diminta, atau bahkan dipaksakan oleh pihak lain atau kelompok tertentu. Partisipasi jenis ini biasanya berakar pada struktur sosial-politik tertentu (Huntington & Nelson, 1976: 4-10).

Huntington dan Nelson, dalam perspektifnya menekankan adanya perbedaan mendasar antara partisipasi politik yang bersifat otonom dengan yang dimobilisasi. Meski demikian keduanya tetap dipandang berada dalam satu ranah yang sama, yakni partisipasi politik. Pertama Mereka berpendapat bahwa kedua bentuk ini masih dapat dimasukkan dalam pola partisipasi politik meski seringkali sulit untuk diidentifikasi. Hal ini karena, pertama, perbedaan antara partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi lebih mudah dimengerti secara konsep dibandingkan bila dilihat dalam realita yang terjadi. Banyak partisipasi politik yang bisa dilihat sebagai bentuk yang dimobilisasi ataupun yang bersifat otonom. Namun tidak sedikit juga kegiatan politik yang dapat dikategorikasikan sebagai bentuk yang otonom atau mobilisasi. Kedua, pada dasarnya hampir setiap sistem politik merupakan kombinasi antara partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Partisipasi otonom biasanya lebih menonjol di sistem demokratis dibandingkan dengan sistem otoriter, namun bukan berarti sistem otoriter sepenuhnya meniadakan partisipasi otonom, karena bentuk tersebut tetap dapat muncul. Ketiga, terdapat hubungan dinamis di antara keduanya. Partisipasi yang awalnya dimobilisasi dapat berkembang menjadi otonom melalui proses internalisasi, sedangkan partisipasi yang mula-mula bersifat otonom dapat berubah menjadi partisipasi yang dimobilisasi akibat adanya manipulasi, propaganda, maupun infiltrasi politik. Keempat, baik partisipasi otonom maupun partisipasi yang dimobilisasi sama-sama membawa konsekuensi penting bagi sistem politik. Partisipasi yang dimobilisasi memudahkan pemimpin untuk menggerakkan dan mengontrol pengikutnya, sementara partisipasi yang otonom membuat pemimpin lebih sulit untuk mengarahkan massa secara sepihak. Dengan demikian, kedua bentuk partisipasi tersebut tidak hanya menjadi peluang bagi pemimpin, tetapi sekaligus dapat menjadi kendala dalam proses politik (Huntington & Nelson, 1976: 4-10).

Lebih lanjut Huntington dan Nelson (1976: 12-13) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik ke dalam 5 bentuk partisipasi yang diantaranya: *pertama*, aktivitas elektoral meliputi kegiatan seperti memberikan suara, mendukung kampanye, bekerja dalam pemilu, atau menyebarkan informasi terkait kandidat. Meski pemungutan suara merupakan bentuk partisipasi paling umum, aktivitas kampanye

lainnya tetap mencerminkan upaya politik yang terorganisir. *Kedua*, Lobi politik yang merujuk pada upaya individu atau kelompok dalam memengaruhi kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung dengan pejabat publik, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan terhadap suatu isu. *Ketiga*, Keterlibatan organisasi dimana bentuk ini terjadi saat individu menjadi anggota atau pengurus organisasi yang secara eksplisit bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah. Bahkan keanggotaan pasif tetap dianggap sebagai bentuk partisipasi melalui representasi. *Keempat* Kontak individu adalah pendekatan langsung warga kepada pejabat pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok kecil, dan dapat terjadi secara legal maupun ilegal. *Kelima*, Kekerasan politik juga termasuk bentuk partisipasi, yakni ketika warga menggunakan tindakan fisik terhadap orang atau properti untuk memengaruhi kekuasaan, kebijakan, atau bahkan sistem politik secara keseluruhan. Meskipun berisiko dan melanggar hukum, kekerasan seringkali mencerminkan rasa frustrasi terhadap keterbatasan jalur partisipasi damai.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Liza Noviani dkk., (2021) yang meneliti terkait “*Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019*”. Secara keseluruhan penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh yaitu kurangnya pemberian pendidikan politik terhadap kelompok penyandang disabilitas terutama dalam hal sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh serta komunitas atau organisasi penyandang disabilitas sendiri. Selain itu lingkungan yang demokratis di lokasi pemungutan suara turut memengaruhi tingkat partisipasi mereka seperti aksesibilitas menuju TPS, keramahan petugas KPPS, dan faktor pendukung lainnya yang belum maksimal. Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas salah satunya disebabkan dari belum maksimalnya fasilitas yang aksesibel bagi sebagian kelompok penyandang disabilitas dimana pihak yang berwenang hanya memfasilitasi dan memperhatikan fasilitas di TPS untuk disabilitas netra dan daksa saja seperti template braille, form pendamping. Namun untuk kelompok disabilitas dengan jenis yang berbeda masih belum adanya fasilitas yang ideal untuk memudahkan partisipasi mereka dalam memberikan hak suara di TPS.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani (2023), dalam jurnal *Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020* membahas tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik serta peran negara dalam memastikan aksesibilitas mereka dalam pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada regulasi yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek sosialisasi dan sarana prasarana di tempat pemungutan suara (TPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020, masih terdapat TPS yang tidak ramah

disabilitas, seperti lokasi yang sulit dijangkau dan tidak tersedianya alat bantu bagi pemilih tuna netra. Selain itu, sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas juga dinilai belum merata, di mana hanya komunitas tertentu yang mendapatkan akses informasi, sementara banyak penyandang disabilitas lainnya tidak mendapat sosialisasi yang memadai. Meskipun KPU Kota Surabaya telah berupaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dengan program *Relawan Demokrasi (Relasi)*, keterbatasan dalam implementasi program ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan pemilu yang inklusif.

Julita Widya Dwintari (2021) yang meneliti tentang “*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*”. Dalam jurnal hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain bilik suara yang kecil dan sulit diakses, alat bantu yang terbatas seperti braille untuk disabilitas netra, jalur TPS yang tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda atau disabilitas daksa, sehingga perlu dibantu oleh petugas TPS. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung partisipasi disabilitas rungu sehingga menyebabkan mereka kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya. Kendala lainnya juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peran keluarga yang belum optimal dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran dan partisipasi penyandang disabilitas itu sendiri, kurangnya responsivitas penyelenggara pemilu, wilayah Indonesia yang luas sehingga sulit untuk memberikan akomodasi fasilitas yang adil untuk semua wilayah terutama di daerah terpencil, kebijakan yang tidak konsisten, serta terbatasnya akses informasi media bagi penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Harum Isnin dan Arif Hidayat (2024) dalam jurnal “*Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Berbasis Functional and Contextual Approach Perspektif Good Election*” menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih tunanetra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Purworejo. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menemui kendala. Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo pada Pemilu Pilpres 2024 masih terbatas, dengan hanya 33% yang menggunakan hak pilihnya. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan program pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra di KPU Kabupaten Purworejo belum optimal. Pertama, belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pelayanan khusus, sehingga kebijakan masih bersifat umum dan tidak spesifik untuk penyandang disabilitas. Kedua, alokasi anggaran KPU juga belum responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan ini, dan ketiga, profesionalisme penyelenggara pemilu masih kurang inovatif, seperti dalam penyediaan template braille untuk pemilih tunanetra.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena sama-sama membahas terkait aksesibilitas penyandang

disabilitas dalam proses partisipasi politik mereka di pemilu/pilkada. Namun, penelitian ini akan memperluas cakupan dengan menganalisis aksesibilitas serta partisipasi independen bagi penyandang disabilitas sensorik dan disabilitas fisik dalam pilkada tahun 2024 di Kota Makassar dengan mengkaji sejauh mana penyelenggaraan pemilu mampu menjamin akses inklusif dan hak suara yang rahasia dan independen bagi kelompok disabilitas tersebut.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir disusun untuk mempermudah pemahaman terkait tujuan dan maksud penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengangkat topik tentang aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap partisipasi politik mereka pada pilkada tahun 2024 di Kota Makassar. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aksesibilitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2024, khususnya disabilitas sensorik dan disabilitas daksa. Hal ini menarik untuk dikaji karena aksesibilitas dan partisipasi mereka sering kali menjadi tantangan utama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara (TPS). Penelitian ini berusaha mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi hambatan partisipasi mereka serta solusi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilu/pilkada. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan konsep-konsep utama seperti aksesibilitas, pemilu inklusif, dan partisipasi politik. Fokus utama penelitian adalah pada penyediaan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan pengaturan yang menjamin kemudahan dalam partisipasi penyandang disabilitas sensorik dan disabilitas fisik, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif tanpa adanya hambatan dan diskriminasi dalam proses penyelenggaraan pilkada di Kota Makassar.

1.8 Skema Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran serta informasi yang jelas dan komprehensif terkait partisipasi politik dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pilkada Kota Makassar tahun 2024. Lokasi pada penelitian ini yakni di Kota Makassar yang merupakan satu dari 3 kota yang ada di Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena Kota Makassar merupakan ibukota dari Sulawesi Selatan dan menjadi daerah dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Sulawesi Selatan sehingga lokasi ini memiliki potensi yang relevan dengan topik penelitian yang ingin diteliti.

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman dari penyandang disabilitas terkait aksesibilitas dan partisipasi politik mereka dalam pilkada 2024 di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap individu dengan fokus pada pengalaman subjektif, makna yang dibangun, serta tantangan yang dihadapi dalam partisipasi dan akses mereka dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024 di Kota Makassar.

2.3 Sumber Data dan Penentuan Informan

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang dipilih melalui *purposive sampling*, yaitu metode penentuan informan yang didasarkan pada pertimbangan khusus. Melalui penggunaan *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau wawasan yang sesuai dengan fokus penelitian (Suardi, 2019: 45). Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan KPU/Bawaslu, serta hasil penelitian terkait partisipasi politik penyandang disabilitas yang didapatkan dari studi literatur. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan *snowball sampling* untuk memperluas cakupan informasi. Metode *snowball sampling* digunakan ketika jumlah data awal tidak mencukupi untuk memberikan informasi yang memadai, sehingga peneliti dapat mencari individu lain sebagai sumber data tambahan (Sobari, 2023: 43-44).

Adapun informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyandang disabilitas, khususnya disabilitas sensorik dan disabilitas daksa.

- 2) Penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang terlibat dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan teknis terkait aksesibilitas pemilu.
- 3) Aktivistis atau perwakilan organisasi yang berfokus pada hak-hak penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki perhatian terhadap isu partisipasi politik bagi penyandang disabilitas.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan
1.	Daeng Malik, Kepala Suku pustakabilitas dan penerbitan Perdik (Pergerakan Difabel Indonesia untuk kesejahteraan).
2.	Ni Nyoman Anamartanti, Kordinator Komunitas Formasi Disabilitas
3.	Lusia Palulungan, Program Manager Yayasan Bakti (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia).
4.	Indri lieswenakhati, Ketua Pertuni Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Makassar.
5.	Eric David Adreas, Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Makassar.
6.	Hamzah, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas
7.	Muh Abdi Goning, Komisioner KPU, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
8.	Hermin Pohan (Penyandang Disabilitas Daksa)
9.	Agus Wala (Penyandang Disabilitas Daksa dan Ketua PPD Kota Makassar)
10.	Fandi (Penyandang Disabilitas Daksa dan Anggota PTPS)
11.	Siti Halimah (Penyandang Disabilitas Daksa)
12.	Faizah (Penyandang Disabilitas Rungu)
13.	Filemon Aloisius Limba (Penyandang Disabilitas Rungu)
14.	Andi Arfan (Penyandang Disabilitas Rungu)
15.	Muhammad Ilham (Penyandang Disabilitas Netra)
16.	Muh Ilham Jaya Kusuma (PPS Diivisi Data Kelurahan Bira/TPS 15)

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci, seperti penyandang disabilitas (netra dan daksa), penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta perwakilan organisasi atau aktivis yang berfokus pada hak-hak disabilitas. Teknik ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di pilkada.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data dari dokumen, arsip, atau materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang dimanfaatkan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, maupun dokumen resmi lainnya, seperti peraturan terkait penyandang disabilitas, laporan dari KPU, serta publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumentasi memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 2019: 255-256). Selain itu dokumentasi juga bisa berupa pengumpulan data melalui gambar atau foto hasil wawancara dari informan penelitian.

2.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, di mana data dianalisis berdasarkan kandungan informasi faktual yang menggambarkan situasi sebagaimana adanya. Sebelum menganalisis, data terlebih dahulu diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran atau kesimpulan dari fakta yang diamati. Analisis juga dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan berdasarkan teori yang telah diakui secara umum sebagai dasar kebenaran dan keadilan, yang kemudian diterapkan pada fakta-fakta yang telah diamati. Berikut komponen dalam analisis data:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan upaya mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian, termasuk dokumen, arsip, maupun keterangan dari narasumber.

2. Reduksi data

Proses reduksi data merupakan tahap memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan. Mengingat jumlah data yang cukup banyak, data tersebut perlu dicatat secara rinci dan teliti, kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang esensial. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas terhadap hasil observasi serta memudahkan peneliti untuk menemukannya kembali bila diperlukan.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan informasi secara sistematis untuk mendukung proses penarikan kesimpulan. Tahap ini membantu peneliti memahami situasi atau fenomena yang sedang dikaji dengan lebih jelas dan mempermudah pelaksanaan tindakan lanjutan, seperti verifikasi dan analisis yang lebih mendalam dari hasil penelitian. Serta

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kategori, atau kecenderungan yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

4. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah terkumpul. Dalam proses ini kesimpulan ditarik secara bertahap. Pada awalnya, kesimpulan sementara dirumuskan, namun dengan bertambahnya data, diperlukan proses verifikasi melalui pengkajian ulang data yang sudah ada. Proses ini juga melibatkan pertimbangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui masukan dari sumber lain maupun dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan-temuan dalam penelitian yang dilakukan.